

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya baik terkait dengan teori dan data penelitian yang disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi PAPERERA dalam proses Peradilan Militer saat ini telah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan PAPERERA telah menyelesaikan berbagai perkara yang diajukan oleh Oditur kepadanya yang kemudian diserahkan untuk diselesaikan melalui pengadilan dan hukum disiplin prajurit dengan baik tanpa ada masalah.
2. PAPERERA dalam melaksanakan fungsinya dalam proses peradilan militer saat ini tidak mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan fungsi PAPERERA diawasi oleh Pengadilan Militer Utama melalui putusan hakim terkait perbedaan pendapat antara PAPERERA dan Oditur.

B. Saran

Sebagai saran terkait penulisan hukum ini, maka penulis menyampaikan beberapa hal yang diharapkan dapat memeberikan masukan kepada pihak-pihak terkait terutama untuk perbaikan sistem peradilan militer kearah yang lebih baik, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses peradilan militer haruslah murni dan memenuhi ciri dan sifat kodratnya sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan lepas dari intervensi komandan atau siapapun.
2. Hubungan struktural antara PAPERERA dengan Oditur dalam organisasi atau kesatuan militer perlu ditinjau ulang atau dilakukan perubahan, sehingga tidak mengganggu teknis peran mereka dalam proses Peradilan Militer, dimana secara struktural Oditur dilepaskan dan berdiri sendiri langsung di bawah Panglima TNI dan diletakkan di bawah pembinaan fungsi teknis oleh Jaksa Agung RI, sehingga dengan demikian maka Polisi Militer dan PAPERERA secara struktural keangkatannya tidak boleh lebih tinggi atau paling tidak seimbang dengan Oditur Jenderal.
3. Pelaksanaan fungsi PAPERERA perlu juga diawasi lebih maksimal, dan jika perlu secara normatif diatur sanksi atas pelanggaran yang terjadi sehubungan dengan tugas PAPERERA agar harapan yang ingin dicapai dari adanya suatu proses peradilan dapat tercapai sesuai dengan kebenaran yang terjadi.
4. Fungsi-fungsi pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial personel militer di lingkungan peradilan militer harus dilepaskan dari Markas besar TNI dan diserahkan sepenuhnya kepada Departemen Pertahanan.

Daftar Pustaka

Buku

Anwar Saadi, 2006, Profesionalisme dan Kesadaran Hukum Prajurit TNI, Tabloid Patriot, Edisi Maret.

Darwan Prinst, 2003, PERADILAN MILITER, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 11.

M, Karjadi. 1979. *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*. Bogor: Politeia.

Moch, Salam, Faisal. 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Moch, Salam, Faisal. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Moch, Salam, Faisal. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm xiii.

Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI press, hlm., 51.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

<http://paulsdyn.blogspot.com/2012/11/makalah-kemandirian-penegak-hukum.html>

Indajit, www.tniad.mil.id.